

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN KERJA
(STUDI KASUS CAFÉ DRIP COFFEE PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

MUHAMAD FAHRI

NIM : 1930104199

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

MOTTO

“aku harus percaya pada diriku sendiri, percaya bahwa aku adalah orang yang mereka percaya” (NARUTO UZUMAKI)

“Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya, dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji.”

(Oprah Winfrey)

PERSEMBAHAN



Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sahabudin, A.Md dan Ibu saya Hj. Suldia tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terimakasih telah merawat saya sampai bisa ketitik ini sehingga saya bisa lulus dan memakai toga nantinya dengan bangga, terimakasih atas segala usaha dan dukungan yang diberikan untuk saya dapat mengerjakan skripsi ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku , terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Kakak pertamaku Halima, S.Pd, kakak keduaku Firmansya, kakak ketigaku Faizal ahmad, S.E adik bungsku Muhammad fahmi terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.
3. dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum terima kasih karena telah mengajarkan dan memberikan ilmunya yang semoga kelak akan selalu bermanfaat untuk masa depan.
4. teman- teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik semasa kuliah.

ABSTRAK

Penerapan perjanjian kerja di Café Drip Coffee Palembang. Merupakan salah satu dari banyaknya bisnis yang diminati oleh banyak orang terutama dikalangan anak muda, dalam menjalankan usaha tidak luput adanya permasalahan yang terjadi pada karyawan dan pemilik café tentang gaji/upah dan tidak kesesuaian pekerjaan yang dialami di berbagai bisnis usaha, yang menyebabkan kerugian kedua belah pihak. adapun pelaksanaannya menurut hukum positif penerapan perjanjian kerja sudah di atur pada pasal 1320 KUHPdata yang sudah mengatur pelaksanaan perjanjian. pokok kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan perjanjian kerja pada café drip coffee dan bagaiman tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan perjanjian pada café drip coffee Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari tinjauan hukum ekonomi terhadap penerapan perjanjian kerja pada café drip coffee Palembang. penelitian ini termasuk Penelitian lapangan ,pengumpulan data,yang dilakukan dengan wawancara dan documentasi. Sistem penerapan perjanjian kerja pembayaran gaji dan upah di café drip coffe anggkatan 66 kec kemuning Palembang dilakukan dengan sistem kerja bulanan dimana pekerja menerima upah/gaji setelah tanggal yang telah ditentukan melaksanakan pekerjaanya dengan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat pekerjaan yang dilakukan dan pemilik café drip coffee memberikan perintah untuk bekerja sebagai (barista) tetapi melakukan pekerjaan yang lain sehingga merugikan kerugian bagi pekerja di café drip coffee. Tinjauan hukum Islam sistem pembayaran upah pekerja di café drip coffee anggkatan 66 kec kemuning Palembang belum sesuai dengan syarat sahnya ijarah yang berlaku dalam syariat Islam. Pada perjanjian antara pemilik café dan pekerja (barista) dicafe drip coffee anggkatan 66 kec kemuning Palembang akad yang tidak memenuhi syarat yang terjadi di objek akad yang tidak jelas yang bisa menimbulkan perselisihan.

kata kunci : Perjanjian kerja,ijarah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k

ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal

dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap

dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
وِ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِ	<i>Fathah dan alif atau</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta /

	<i>Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>			Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta 'khuzūna</i>	أَمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
الشُّهَدَاءُ	<i>As-Syuhadā'</i>	فَأْتِ بِهَا	<i>Fa 'ti bihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa māmūhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN KERJA DSI CAFÉ DRIP COFFEE ANGKATAN 66 KEMUNING PALEMBANG”** Dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa ada banyak kekurangan serta hambatan-hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua fase dalam kehidupan ada proses didalamnya. Alhamdulillah semua itu terlewati dengan seiringnya waktu hingga sampai ke penghujung S1 ini. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan doa berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, **Ayahanda sahabudin, Ibunda suldia** dan keluarga yang menjadi semangat hidup bagi penulis. Terimakasih doa dan kasih sayang yang tidak pernah henti diberikan selama ini. Serta mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nyanyu Khadijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

3. Dra. Atika, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr.Siti rochmiyatun,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.
5. Ibu Dra. Fauziah ,M.Hum.,selaku pembimbing 1,ibu Ramiah Lubis,SH.,MH. Sebagai pembimbing 2

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi Upaya menyempurnakan tulisan ini kedepanya. Akhirnya diharapkan betapapun kecinya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman

Penulis

Muhamad Fahri
Nim:1930104199

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B..Fokus Penelitian.....	6
C..Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E..Manfaat Penelitian	7
F. .Penelitian Terdahulu.	7
G. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Ketentuan Umum Tentang Penerapan Perjanjian Akad Menurut Islam	23
B..Rukun dan Syarat Sahnya Kontrak Kerja.....	24
BAB III GAMBARAN UMUM.....	50
A. Sejarah Berdirinya Café Drip Cofee.....	50
B. Visi dan Misi Café Drip Coffee.....	51
C. Struktur Bagan	51
D. Bagian-Bagian di café drip coffee.....	52
E. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan.....	53
F. Harga Pokok Produk Café Drip Coffee	54
G. Fasilitas Yang Di Sediakan Café Drip Coffee	55

H. Strategi Yang Digunakan Oleh Café Drip Coffee	56
I. Letak Geografi C.Afé Drip Coffee	57
J. Biodata Café Drip Coffee	57
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. Penerapan Perjanjian Kerja Di Café Coffee Angkatan 66 Palembang.....	58
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Perjanjian Kerja Pada Café Drip Coffee Angkatan 66	72
BAB V KESIMPULAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis cafe di Indonesia saat ini sedang berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat Banyaknya cafe yang bermunculan dikarenakan cafe sudah menjadi *lifestyle* bagi kebanyakan orang di jaman sekarang, dengan menyediakan tempat dengan desain interior yang menarik serta menawarkan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Serta menyediakan berbagai macam konsep seperti alunan musik jazz dan sejarah tentang pembuatan kopi yang menarik minat beli konsumen.

Meningkatnya perekonomian di Indonesia yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat, terutama di kota-kota besar dapat merubah gaya hidup masyarakat saat ini menjadi konsumtif. Salah satu kota besar seperti Palembang mempunyai karakteristik masyarakat yang cenderung gaya hidupnya suka nongkrong. Berkembangnya gaya hidup yang terjadi di Palembang, mendorong semakin banyaknya dibuka pusat perbelanjaan (*mall*) sebagai tempat untuk berbelanja (*shopping*) dan tempat nongkrong.

Terdapat banyak Pusat perbelanjaan (*mall*) di Palembang, salah satunya Palembang icon atau sering disebut (PI). Palembang icon merupakan mall modern yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mall yang mengutamakan fasilitas restaurant dan cafe dibanding sebagai pusat perbelanjaan. PI saat ini adalah tempat nongkrong yang populer dan ramai dikunjungi oleh kalangan anak muda. Di

Palembang terdapat banyak cafe salah satunya adalah cafe drip coffee.

Café Drip Coffee adalah sebuah cafe sederhana yang didirikan untuk memperkenalkan merk-merk kopi, saat ini telah menjadi *trensetter* bagi para penikmat gaya hidup minum kopi di Palembang dengan layanan cepat saji dan luas gerai yang kecil serta tampilan desain kreatif minimalis, drip coffee express cocok untuk mereka yang ingin menikmati kopi secara cepat. Selain itu drip coffee terdapat pula berbagai minuman dengan campuran kopi baik panas maupun dingin, misalnya beberapa minuman yang sangat terkenal adalah *avocado coffee*, *coffee float*, *mega mocca shake*, *pearl coffee* dan *frappio*, yaitu *frozen drink* kopi yang sangat nikmat dengan berbagai pilihan rasa. Untuk yang tidak menyukai kopi, tersedia juga berbagai pilihan teh dan minuman dengan bahan dasar buah.

Pada kehidupan masyarakat jaman sekarang pekerja barista di café menjadi salah satu bagian yang memiliki peran penting dalam usaha cafe. Hal yang membuat kebutuhan akan pekerja adalah kebanyakan dari seseorang pengusaha memutuskan untuk mempekerjakan perkerja barista adalah karena pekerjaan tersebut memerlukan keahlian khusus dan pengalaman dalam meracik kopi, Sehingga hal ini lah yang membuat peran barista dalam usaha cafe dikatakan cukup penting. Namun, secara social yang terjadi di dunia usaha café pekerja barista masih banyak pengusaha yang beranggapan bahwa pekerja barista bukan sebuah profesi. Selain itu masih banyak juga masyarakat yang memahami bahwa pekerja barista ini sebagai pelayan namun di kota- kota besar dan perubahan

zaman sudah banyak yang menyebut pekerja barista ini sebagai bartender.

Namun jika kita lihat secara normatif, pekerja barista\bartender pada kenyataannya memang belum dianggap sebagai suatu profesi yang pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan di anggap bukan sebagai aktivitas produktif, Selain itu, untuk timbal balik, upah atau *ijarah* yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan dan untuk besar upah tergantung dari perjanjian antara pekerja dengan majikan pada saat awal melakukan hubungan kerja namun pada kenyataannya upah seringkali bersandarkan harga pasaran suatu wilayah atau daerah tertentu. Berbicara tentang upah atau *ijarah*, dimana *ijarah* sendiri memiliki arti melakukan akad dengan cara mengambil manfaat atau sesuatu yang diterima atau diperoleh dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan yang ikuti dengan syarat-syaratnya.¹

Selain itu, dalam arti luas *ijarah* memiliki makna akad yang bersisi penukaran atau timbal balik atas manfaat imbalan dalam jumlah tertentu, dalam hal ini bisa jadi manfaat dari benda bukan menjual benda tersebut.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Maksud dari hadist ini ialah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, jika

¹ Syaifulloh Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya; Asy-syifa, 2014).377

telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan (Faidhul Qodir, 1:718)

Perbedaan terjemahan dari *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia antara sewa dengan upah yang memiliki perbedaan makna secara operasional, Sewa lebih digunakan untuk benda dan upah sendiri digunakan untuk tenaga kerja salah satunya pekerja rumah tangga yang bekerja di bayar gajinya (upahnya) sesuai dengan perjanjian. Jika kita bahas dalam konteks substansi *ijarah* merupakan upah. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yaitu “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh suatu perjanjian yang ditetapkan dan di bayarkan menurut peraturan perundang- undang, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.² Dari definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa upah merupakan bentuk hak dari pekerja untuk memperoleh imbalan yang memiliki nilai bisa dalam bentuk uang yang di bayarkan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan kepada pekerja atau jasa yang sudah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan dalam perjanjian kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pekerja atau buruh dalam pasal 1 angka 3 bahwa “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Jadi dari pengertian tersebut

² *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 20017),5.

dapat kita ketahui bahwa seharusnya pekerja barista termasuk ke dalam sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang.³ Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga sudah mengatur prinsip dasar dalam menciptakan system dan kelembagaan yang ideal, sehingga akan menciptakan kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis dan berkeadilan.⁴

Dari rumusan tersebut ada dua unsur pengertian pekerja yaitu orang yang bekerja kepada orang lain (pengusaha) dan sebagai timbal balik diberikan upah. Pasal 2 angka 4 menyebutkan bahwa “pemberi kerja adalah orang, pengusaha, badan hukum atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Kekurangan dari acuan yuridis ini akan memberikan dampak di mana dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja barista belum memperoleh perlindungan hukum. Sehingga untuk diperlukan adanya pengakuan hukum yang akan memberikan kemudahan dalam membuat peraturan perundang-undang yang akan memberikan perlindungan kepada para pekerja barista dan pengguna jasa pekerja barista akan memperoleh hak mereka sebagai pekerja.

Berdasarkan pasal 6 UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.Hal ini berarti tak boleh ada diskriminasi antar pekerja/buruh yang satu dengan yang lainnya. Terutama diskriminasi pada mereka yang

³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 (3))*.

⁴ Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23

disabilitas atau pun dibedakan karena faktor kulit, jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

Dalam hal ini tentunya berlaku juga bagi para pengusaha sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara pekerja barista dengan pemilik café/pengusaha.

Dari permasalahan tersebut dapat kita ketahui bahwa pekerja barista belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dan hak-haknya sebagai pekerja. Berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pemilik cafe dan pekerja barista. Penulis tuangkan dalam sebuah judul **“Tinjauan Hukum enomomi syariah terhadap penerapan perjanjian kerja (studi kasus café drip coffee Angkatan 66 Palembang)**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian judul dan uraian di atas yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu perlindungan Hukum terhadap pekerja barista tentang ketentuan perjanjian apakah sudah memenuhi syarat keislaman dan juga sesuai dengan hukum positif yang baik dan benar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan perjanjian kerja pada café drip coffee Angkatan 66 Palembang?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan perjanjian pada café drip coffee Angkatan 66 Palembang?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan perjanjian kerja pada café drip coffee?
2. Untuk mempelajari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan Perjanjian kerja pada café drip coffee?

E. Manfaat penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini berguna untuk menganalisis secara akademis tentang tanggung jawab penerapan perjanjian kerja pada café drip coffee. penelitian ini dimaksud untuk memberi sumbangan kepada pengembang ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum bisnis.
2. kegunaan praktis, penelitian ini untuk memberikan masukan dan pemikiran yang berkontribusi pada pengembang hukum bisnis. Selain itu, temuan studi ini akan bermanfaat bagi praktis bisnis Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

1. Burhan, Faisal (2015) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya. Undergraduate Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

Pengupahan serta kontrak kegiatan yang legal di toko buku Togamas Margorejo menganut mengerti Islam mengenai kesamarataan yang berdasarkan manusiawi serta

penyeimbang. Supaya pekerja mempunyai hak penuh selaku pekerja, anjuran yang sudah jadi determinasi pada peraturan wajib dilaksanakan seluruhnya, donatur kegiatan wajib bertanggung jawab melunasi imbalan bulanan pekerja, serta pekerja selaku pihak kedua wajib menaati patuh yang dituangkan pada kontrak kegiatan.⁵

2. Dewi, Anjani 2019. Tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerja di Pabrik Tahu Dukuh Candi di Nongkodono, Kecamatan Kauman Ponorogo. Tesis. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Syariah Ponorogo. Penasihat. SH. Rifah Rohanah, M.KN.

Berikut adalah beberapa kemungkinan hasil dari penelitian ini: 1) Perjanjian kerja pada pabrik tahu di Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo sudah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, tidak ada pelanggaran hukum Islam dalam ketentuan perjanjian.⁶

3. Dwi, Oktaviani (2021) Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan Di Luar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam praktiknya, kontrak antara pengusaha serta pegawai cuma terbuat dengan cara perkataan serta kontraktual saja,

⁵ Burhan, Faisal (2015) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya*. Undergraduate Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya

⁶ Anjani, Dewi. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Di Pabrik Tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Rifah Roihanah, S.H., M.KN

alhasil memunculkan ketidakseimbangan antara para pihak dan menimbulkan rasa ketidakadilan di antara karyawan. perlakuan sewenang-wenang oleh pemberi kerja yang mengharuskan pekerjanya melakukan pekerjaan yang semula tidak diperjanjikan, seperti membuat kue⁷

4. Laila Isni Audina 2020 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Membuka Lahan Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali

penetapan upah membuka lahan kebun karet di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, berdasarkan rukun upah telah sesuai dengan syariat islam. Namun dilihat dalam syarat-syarat upah dalam pelaksanaan pengupahannya belum sesuai dengan syariat, Islam karena adanya ketidakadilan dalam pengupahannya, sehingga menimbulkan kemudharatan dalam perikatan antara pemilik lahan dengan pengelola 62 lahan. Pemberian upah kepada buruh hendaknya dilakukan secara adil dan layak⁸

⁷ Dwi, Oktaviani (2021) *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan Di Luar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue Di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung)*. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung

⁸ Laila Isni Audina 2020 *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Membuka Lahan Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali*

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Burhan, Faisal (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Burhan Faisal Adalah sama sama menggunakan kontrak kerja dan para pihak kedua wajib menaati patuh yang dituangkan pada kontrak kegiatan.	Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah dalam penerapan perjanjian kerja pada Café Drip Coffee, dan sedangkan penelitian terdahulu tinjauan islam terhadap pelaksanaan kontrak kerja karyawan di toko buku toga mas.

2 .	Dewi Anjani (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerja Di Pabrik Tahu Dukuh Candi Di Nongkodon, Kecamatan Kauman Ponorogo.	Persamaan penelitian dewi Anjani dengan penelitian ini adalah sama sama menggunkan a kontrak kerja dengan perihal determinasi imbalan serta perbandingan imbalan, system kegiatan bergulir tidak nyata, yaitu upah para pekerja yang tidak sesuai.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini pelaksanaan perjanjian kerja pada café drip coffee perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian awal dan membuat kerugian para perkerja merasa digurikan dari hasil pembayaran upah yang tidak sesuai. Sedangkan penelitian terdahulu dalam dalam perjanjian kerja ini sepengetahu
--------	--------------------	---	--	---

				an pekerja salah satu pihak owner pabrik membuat penghapusan kesepakatan yang disetujui dalam kontrak kerja.
3	Laila Isnii Audina (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Membuka Lahan Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali)	Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Laila isnii audina yaitu sama sama mengalami kerugian karena penetapan upah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini pelaksanaan perjanjian kerja pada café drip coffee perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian awal dan membuat kerugian para pekerja merasa

				digurikan dari hasil pembayaran upah yang tidak sesuai. Sedangkan penelitian terdahulu pihak pemilik lahan dalam pembayaran upah yang menyebabkan kerugian pihak pengelola lahan karena sering kali terjadinya pemotongan upah secara sepihak.
4	Dwi Oktaviani (2021)	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan Di Luar Kontrak Kerja (Studi	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian Dwi Oktaviani yaitu sama sama ketidak seimbangan dalam perjanjian	Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini pelaksanaan perjanjian kerja pada café drip

		<p>Kasus Home Industri Pembuatan Kue Di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung)</p>	<p>kerja dan upah.</p>	<p>coffee perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian awal dan membuat kerugian para perkerja merasa digurikan dari hasil pembayaran upah yang tidak sesuai. Sedangkan penelitian terdahulu perlakuan sewenang wenang oleh pemberi kerja yang mengharuskan pekerjaanya melakukan pekerjaan yang semula tidak diperjanjikan.</p>
--	--	---	------------------------	---

G. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu :⁹

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013), 52.

terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.²³ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (¹⁰*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

b. Sifat penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komparatif di mana penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban dari sebab dan akibat suatu permasalahan. Penelitian komparatif juga memiliki sifat membandingkan perbedaan dan persamaan dari objek yang akan dilakukan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Di (CAFÉ DRIP COFFEE)
Angkatan 66, Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang.

3. Sumber data

Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penentuan persoalan status hukum dari praktik terkait hak dan kewajiban pekerja, sehingga pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang di teliti.¹¹ Data primer di peroleh dari studi lapangan yang bisa di peroleh dari hasil wawancara kepada responden atau informan terkait data yang di perlukan dalam penelitian terkait. Pada penelitian ini data primer yang diperoleh dari pemberi kerja dan pekerja barista di Café Drip Coffee angkatan 66 Palembang.

b. Data sekunder

Merupakan data yang lebih dahulu di kumpulkan dan di laporkan oleh seseorang atau instansi di luar dari penelitian yang di lakukan, sumber data sekunder memberikan penjelasan dan pendukung dari data primer pada penelitian ini di peroleh dari buku, sumber hukum dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

Indrianto dan Supomo ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti berkaitan dengan data sekunder, terutama berkaitan dengan keakurasian data. Langkah yang perlu ditempuh penelitian yaitu:

- a. Kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan (kesesuaian dengan pertanyaan penelitian).
- b. Kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian.

¹¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),30.

- c. Kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti
- d. Relevansi dan konsistensi unit pengukur yang digunakan
- e. Biaya yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder.
- f. Kemungkinan biasa yang ditimbulkan oleh data sekunder.
- g. Dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data¹²

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan objek dalam penelitian. Teknik wawancara ada dua pendekatan yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan untuk dibacakan kepada responden atau narasumber, begitu juga sebaliknya wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan daftar pertanyaan.¹³ Dalam wawancara ini penulis menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan di

¹² Indrianto Dan Supomo *Dalam Data Skunder* (Jakarta: Bumi Aksara Purhantara, 201),80

¹³ Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018),30

ajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja barista.

b. Dokumentasi

Merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bukti dan catatan yang ada. Metode dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung penelitian. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan atau melalui catatan, dokumentasi yang berkaitan dengan praktik pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap hak dan kewajiban pekerja.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan.¹⁴ Pada penelitian ini populasi berjumlah 5 orang dengan 1 orang pengguna jasa pekerja rumah tangga, serta 1 orang pekerja barista, 1 orang yang bekerja sebagai kasir dan 2 orang bekerja sebagai pelayan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian tertentu dari objek yang akan di teliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua karakteristik pada populasi misal keterbatasan dana, waktu, tenaga dan waktu. Sehingga peneliti dapat menggunakan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017),80

sampel yang diperoleh dari populasi.¹⁵ Pada penelitian ini dengan populasi 5 orang.

maka keseluruhan dari populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini dengan 1 orang pengguna jasa rumah tangga dan 4 orang pekerja di Café Drip Coffee. Sehingga penelitian ini termasuk ke dalam penelitian populasi.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Selain itu pengolahan data dapat dikatakan menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasi. Dalam hal ini berarti data yang digunakan harus benar-benar relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian untuk mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan melakukan penggolongan sesuai dengan aturan dan analisis yang ditetapkan.

Melalui pengelolaan data-data yang sudah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* merupakan pemeriksaan kembali dari data yang telah di peroleh dan dilakukan penilaian apakah data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut cukup relevan untuk di proses selanjutnya.
- b. *Klasifikasi* merupakan penggolongan data yang disesuaikan dengan jenis dan pengelompokan setelah dilakukan pengecekan.

¹⁵ *Ibid.* 81

- c. *Interpretasi* merupakan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistematis* merupakan pengecekan terhadap data dan bahan yang telah didapat secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁶

7. Analisis Data

Merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menguraikan dan merinci dari kalimat dengan tujuan untuk menarik sebuah kesimpulan yang jelas.¹⁷

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah berpikir deduktif di mana penjelasan yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi, dengan aturan hukum yang bersifat umum kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan konkrit sehingga akan di tafsirkan dan disimpulkan menjadi suatu aturan yang khusus. Metode ini digunakan untuk gambaran umum dari proses pelaksanaan hak dan kewajiban barista dalam pandangan hukum islam dan hukum positif melalui beberapa literatur dan dari gambaran tersebut nantinya dapat kita tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode berfikir induktif merupakan suatu metode yang di peroleh dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau

¹⁶ Moh Pabundu Tika , *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)75-78

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2014),41

peristiwa yang detail dan kongkrit, yang selanjutnya peristiwa tersebut akan di tarik generalisasi

Metode berfikir induktif merupakan suatu metode yang di peroleh dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa yang detail dan kongkrit, yang selanjutnya peristiwa tersebut akan di tarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengolah data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yang dimulai dari pendapat perorangan dan dijadikan pendapat pengetahuan yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Ketentuan umum tentang penerapan Perjanjian akad menurut islam

1. Perjanjian Kerja Dalam Islam

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kontrak, persetujuan atau perjanjian yang memilih makna bahwa suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih. Selain itu juga akad memiliki 2 istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan perjanjian di mana yang pertama *al - 'aqdu* (akad) dan *al - 'ahdu* (janji) , untuk kata kedua memiliki arti penyempurnaan janji atau perjanjian.¹⁸ Akad sendiri memberikan makna bahwa suatu perjanjian harus terjadi antara kedua belah pihak yang memiliki tujuan untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal sehingga setelah akad maka secara efektif mulai diberlakukan juga. sehingga dapat kita simpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan ketentuan *syar' i* atau sesuai dengan Syariah-syariat islam. Sehingga seluruh perjanjian yang terjadi akan di anggap menjadi sah ketika tidak bertentangan dengan Syariah islam.

Jika kita tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah akad disebut juga dengan perjanjian dan menurut KHES dalam pasal 20 ayat 1 yang di merupakan bentuk kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk

¹⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),45.

melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Menurut hukum islam perikatan adalah segala aturan hukum islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia (*hablum minannas*) dan biasanya membahas persoalan dengan harta benda (*maal*) dan hal lain yang berkaitan dengannya.¹⁹

B. Rukun dan Syarat Sahnya Kontrak Kerja

1. Rukun ijarah

Ijārah Dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya dan penulis menyimpulkan bahwa rukun *Ijārah* adalah sebagaimana yang termasuk dalam rukun jual beli sebagai berikut :

a. Adanya ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda,hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa : *Ijārah* menjadikan ijab qabul dengan memakai *lafadz* sewa atau kuli yang berhubungan dengannya atau dengan *lafadz* atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang

¹⁹ M. Yahya Harahab, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015),47.

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015),45.

bersangkutan.²⁰

Dari pengertian tersebut, ijab qabul terjadi antara dua pihak dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, hal sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa :29)²¹

b. Adanya dua pihak yang mengadakan akad

Rukun yang kedua dari *Ijārah* adalah adanya perjanjian *Ijārah* yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik itu orang yang menyewakan atau orang yang akan menyewa barangnya.

Suatu akad akan dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *syara'*. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan *syara'* ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

²⁰ Sa'diyah Mahmudatus. *Fiqih Muamalah* (Teori Dan Praktik. Jawa Tengah; Uninsu Press., 2019.), 65.

²¹ Al-Qur'an, *An-Nisa' Ayat 29*, “*Mushaf Al-Qur'an* (Terjemahan”, Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002), 66

Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukakan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membeda-bedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah.²²

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”*.²³

Maksud ayat di atas adalah apabila harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini berarti bahwa orang yang tidak ahli itu tidak boleh melakukan akad (ijab dan qabul).

Dalam artian suatu akad akan batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan atau obyeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang oleh *syara*'.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta:Uiipress, 2014),66

²³Departemen Agama RI *Al-Qur'an An-Nisa* Ayat 5 ,61

c. Adanya obyek (*ma'qud /alaih*)

Rukun yang ketiga adalah harus ada barang yang dijadikan obyek untuk akad. *Ma'qud alaih* dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat,keadaannya,serta harganya. Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja adalah berupa tenaga manusia atau keterampilan,karena tanpa adanya obyek,maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan pemberian upah.

Adanya *ma'qud* alaih ini digunakan untuk menghindari terjadinya unsur penipuan sebagaimana Islam melarang adanya penipuan dalam hal jual beli, ini berlaku juga dalam sewa menyewa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : “*Rasulullah Saw, telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan penipuan*”. (HR.Muslim)²⁴

Dalil tersebut mengandung makna jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya,atau karena tidak mungkin diserahkan terimakan,dan jika ditafsirkan secara industrial dapat diartikan apabila dalam kontrak kerjaditidak diketahui 3 apa jenis pekerjaannya, berapa lama waktu yang diberikan serta berapa upah yang akan diberikan kepada seorang

²⁴Imam Muhammad bin Isma'ilal - Kahlani, *Subulal Salam*, Juz III, Terj. Toha Putra, (Semarang,t.th 2021),15.

pekerja dikhawatirkan perjanjian seperti ini akan menimbulkan unsur penipuan.

2. Syarat *Ijārah*

Untuk sahnya sewa menyewa (*Ijārah*) pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan beberapa syarat yaitu,;

a. Baligh

Baligh adalah masa kedewasaan seorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang yang belum mencapai umur tersebut, akan tetapi sudah bertanggung jawab secara hukum. atau orang yang sudah dianggap mampu dalam mentasyawufkan harta bendanya.²⁵ Dalam jual beli, orang yang melakukan hendaklah dalam keadaan dewasa. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya sah tetapi untuk jual beli yang mempunyai nilai beli murah, akan tetapi yang mempunyai nilai beli yang besar maka hukumnya tidak sah.

b. Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan orang gila, mabuk dan

²⁵ Depatemen Agama, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Proyek Pembina PTAI, 2018), 3.

atau pingsan tidaklah sah atau haram.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau pelaksanaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena hendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

d. Orang yang melakukan akad tersebut

Adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

e. Keduanya tidak *mubazir*

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

3. *Ijarah*

Ijarah didefinisikan sebagai akad yang terjadi pada perjanjian kerja yang dapat di definisikan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu dengan artinya sama dengan menjual manfaat kepada orang lain.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh*

²⁶ Ash Shiddeqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*. (Semarang; Pustaka Rizki Putra.2019),94.

(ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa upah merupakan bentuk hak yang diperoleh oleh seorang pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya, upah berupa imbalan yang dapat berbentuk uang atau barang bernilai dengan besar upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kedua pihak.²⁷

Syarat-syarat barang Yang Diperjual Belikan Adapun syarat barang yang diperjual belika Sayid Sabiq menyatakan, yaitu .:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad atau milik sendiri
4. Mampu menyerahkan
5. Diketahui barangnya dengan jelas dan
6. Barang yang diakadkan ada di tangan²⁸

Sedangkan menurut ChairumanPasa ribu danSuhraw ardi

²⁷ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1.
Poin b.

²⁸ Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah* (Ponorogo Al-Ma'arif 2017)., 52

dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian sewa menyewa (*Ijārah*) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁹

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِيَدَيِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Ha iorang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu. ...*” (QS. An-Nisa: 29)³⁰

- b. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian

Maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian).

Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal suatu pekerjaan yang akan dikerjakan, upah yang akan diterima, masa waktu bekerja dan lain sebagainya

- c. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai

²⁹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 53

³⁰ Departemen Agama RI *Al-Qur'an An-Nisa Ayat 29*, 65.

dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan.

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal kontrak kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa dan kontrak kerja (*Ijārah*) adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut :³¹

1. Terdapat Cacat Pada Barang Yang Disewa.

Maksudnya bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut.

Dalam hal pekerjaan ini dapat diartikan bahwa seorang pekerja lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk

³¹ Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56

bekerja mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri.

2. Rusaknya Barang Yang Disewakan.

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pekerja mendapatkan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya, semisal seorang sopir dijanjikan akan mendapatkan mobil yang bagus tetapi kenyataannya mendapatkan mobil yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

3. Rusaknya Barang Yang Diupahkan

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, karena dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pengusaha akan mengakhiri perjanjian apabila hasil karya seorang pekerja mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

4. Terpenuhinya Manfaat Yang Diakadkan.

Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh

para pihak.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa bila masa perjanjian itu telah habis, maka perjanjian dipandang telah berakhir dan tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya sebelum melakukan perjanjian baru atau.

5. Adanya *Udzur*

Maksud adanya *udzur* adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Semisal seorang pekerja telah mengikatkan dirinya kepada pengusaha untuk bekerja, tapi setelah waktu pelaksanaan pabrik tersebut ternyata belum bisa dipergunakan, maka pihak pekerja dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Adanya kebolehan *memfasakh Ijārah* karena adanya *udzur* ini disepakati oleh para penganut madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa “Boleh *memfasakh Ijārah*, karena adanya *udzur* sekalipun dari salah satu pihak.”³²

Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri).

Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 13 (Ponorogo 2017), 30.

Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.

a). Dasar Hukum Ijarah

1. Al-Qur'an dan hadist

A. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يَبْتِمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah danketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*. (QS.Al-Baqarah: 233).³³

Allah Swt menjelaskan bahwa boleh menyewa untuk keperluan penyusuan, dan jika sewa itu diperbolehkan, maka boleh juga menyewa sama seperti yang disebutkan dalam dalil, dalam arti bisa menyewa tenaganya. energi untuk melakukan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan.

³³Departemen Agama RI., AL-Qur'an Dan Terjemahan IKAPI. (Bandung:CV. Diponegoro,2019),283

b. Hadis.

Imam Abu Dawud meriwayatkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar, bahwasannya Nabi Muhammad Saw, bersabda “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR.Ibnu Majah).³⁴

Menerangkan bahwa seorang pengusaha harus bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.

2. Menurut undang undang

Penjanjian kerja berdasarkan pasal 1601 a KUHPerduta adalah kontrak di mana pihak pertama, yaitu pekerja atau pekerja, berkomitmen buat membagikan semua tenaganya pada pihak lain, ialah donatur kegiatan ataupun wiraswasta, buat sesuatu rentang waktu imbalan khusus. Kontrak kegiatan pada hukum Islam setidaknya harus memuat poin-poin terpenting, yaitu beberapa ketentuan dan kesepakatan kerja bersama:

- a. Bentuk dan sifat pekerjaan. Kegiatan yang belum diketahui oleh undang-undang tidak diizinkan dan akan dicabut tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan.
- b. Hukum Islam sangat memperhatikan upah pekerja dan membutuhkan kejelasan tentang gaji atau upah. Pemberi kerja atau pemberi kerja memiliki kewajiban

³⁴ Abu Dawud Dan *Terjemahan IKAPI*. (Bandung:CV. Diponengoro,2019), 284

untuk mematuhi hal ini agar upah pekerja dapat dengan mudah dipahami.

- c. Kontrak kerja harus mencantumkan batasan-batasan pekerjaan. Majikan semacam ini sangat berhati-hati tentang berapa banyak yang mereka keluarkan untuk pengeluaran pekerja dan tahu persis berapa banyak mereka dibayar untuk pekerjaan mereka. Namun, tenaga kerja Indonesia penuh dengan perbedaan pendapat antara pemberi kerja dan pekerja.³⁵

Perjanjian yang telah dibuat harus dijalankan dengan benar, akan tetapi sering terjadinya pelanggaran secara tidak langsung yang dilakukan oleh sebelah pihak. Makanya perjanjian harus dibuat dengan sesuai dan harus bisa disepakati agar tidak melanggar secara sebelah pihak. Karena merupakan landasan hukum yang paling penting bagi hubungan kerja, kontrak kerja menempati posisi strategis dalam hubungan kerja. Karena kontrak kerja harus melindungi pekerja/pegawai, sehingga kontrak kegiatan bisa jadi tujuan dasar hukum yang sangat berarti, memberikan nasihat hukum, perlindungan kepentingan, dan kepastian hukum kepada pekerja dan pemberi kerja.³⁶

Pada sesuatu kontrak, spesialnya kontrak kegiatan, amat berarti asas- asas kontrak itu didasarkan dalam filosofi, dalam hukum kontrak dikenal 5 (lima) asas hukum perdata. Lima dasar tersebut antara lain:

³⁵Izzuddin Khatib Al-Tamimi, *Nilai Kerja dalam Islam*, (Jakarta: Fika hayati Aneska, 1992)119

³⁶Djumaldeji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005),7

- a. Dasar kebebasan berkontrak (*freedom of contract*),
- b. dasar persetujuan (*consensus*),
- c. bawah kejelasan hukum (*pacta sunt servanda*),
- d. itikad baik (*good faith*)
- e. serta bawah karakter (*personality*).

Menerangkan bahwa seorang pengusaha harus bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.

Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenaga kerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.³⁷

Dalam Perjanjian Kerja/kontrak kerja, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha yang sesuai dengan Undang- undang ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia, selain itu kita juga dapat mengetahui status kerja, apakah kita berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja karena kata tersebut dinilai kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Istilah buruh disebut

³⁷ Undang undang pasal 1 ayat 1-2 No.13/2003 ketenagakerjaan

cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah kekuasaan orang lain.³⁸

Berdasarkan pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini berarti tak boleh ada diskriminasi antar pekerja/buruh yang satu dengan yang lainnya. Terutama diskriminasi pada mereka yang disabilitas atau pun dibedakan karena faktor kulit, jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kerja Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. pembagian Risiko Perjanjian kerja harus memperhatikan pembagian risiko antara pekerja dan pemberi kerja secara adil. Risiko yang timbul dalam pekerjaan harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak
- b. hak dan Kewajiban Perjanjian kerja harus mengatur dengan jelas hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Hak-hak pekerja, seperti hak atas upah, cuti, dan perlindungan hukum, harus dijamin, sedangkan kewajiban pekerja, seperti kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan kerja, harus diikuti
- c. penyelesaian Sengketa Perjanjian kerja harus menyertakan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan musyawarah, mediasi, atau arbitrase syariah

³⁸ *Undang-Undang RI pasal 1 ayat 3 Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan*

dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan pemberi kerja.

b) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Pada pelaksanaan *ijarah* ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Untuk rukun akad *ijarah* yaitu (1) adanya pihak, (2) adanya objek akad, (3) adanya *ijab-qobul* dari semua pihak.³⁹ Untuk syarat *ijarah* sendiri yaitu (1) kedua orang yang melakukan akad sudah baligh (2) menyatakan dengan kerelaan dalam melakukan akad *ijarah* (3) manfaat objek yang dijadikan *ijarah* harus jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan (4) objek *ijarah* harus dapat dipergunakan dan tidak cacat (5) objek *ijarah* merupakan sesuatu yang halal.

c) Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan suatu akad untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Selain itu, dalam *ijarah* penentuan upah berdasarkan besar biaya hidup di suatu tempat atau daerah dan biasanya disebut dengan UMR, tetapi hal ini didasarkan kepada besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja serta penentuan yang dilakukan oleh para ahli.⁴⁰ An-Nabhani juga menjelaskan bahwa upah terbagi menjadi dua macam yaitu: 1) *ajrun musamma'* atau upah yang ditentukan; 2) *ajrun misli* atau upah yang sepadan.⁴¹ *Ajrun musamma'* merupakan upah yang setara dengan pekerjaannya dan setara dengan kondisi

³⁹ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2010)72.

⁴⁰ An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizhaam Al-Iqtishod fi Al-Islam*. (Beirut: Dar Al-Ummah,2004)101

⁴¹ *Ibid* 102.

pekerjaannya jika akad *ijarahnya* sudah menyebutkan dan menjelaskan jasa atau manfaat dari pekerjaannya, selain itu untuk para ahli (*khubara*) yang menentukan tidak menggunakan standar yang ditetapkan oleh negara dan juga bukan berdasarkan kebiasaan penduduk dari suatu negara.

Orang yang melakukan suatu pekerjaan atau tenaga kerja disebut *ajir*: tenaga kerja sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Tenaga kerja khusus yaitu orang yang melakukan pekerjaan pada satu orang untuk masa tertentu sehingga dalam hal ini pekerja tidak di ijin untuk bekerja dengan pihak lain selain pihak yang telah mempekerjakannya. Sebagai contoh adalah seorang yang bekerja sebagai pelayan pada orang pemilik Cafe tertentu.
- 2) Tenaga kerja *musytarak* yaitu orang yang melakukan pada lebih dari satu orang pihak sehingga mereka melakukan kerjasama untuk memanfaatkan tenaganya. Sebagai contoh tukang jahit yang boleh bekerja dengan biasa saja dan orang yang menggunakan tenaganya tidak boleh melakukan pelanggaran kecuali dia bekerja.⁴²

⁴² Ahmad Wardi Muchlich. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2014)333-334.

3. Tinjauan Perjanjian kerja Menurut Hukum Positif

a. Perjanjian kerja

Tinjauan merupakan cara untuk mempelajari sesuatu dengan cermat dengan memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat dan sebagainya.⁴³ Selain itu, menurut Kamus Hukum sendiri, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang memiliki arti hukum atau dari segi hukum. Pada penelitian ini yang dimaksud sudut pandang hukum adalah segala aturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian dapat di definisikan sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dengan kata lain dua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁴ Selain itu, definisi lain dari perjanjian jika kita tinjau dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih dapat mengikatkan dirinya terhadap seseorang dalam hal ini satu orang atau bisa lebih dari satu orang”.

Pada Pasal 1313 KUH Perdata ini yang merupakan bagian luar dari Buku III dan Bab II yang berjudul “Perikatan- perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke-4*. (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2013).1470.

⁴⁴ Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Surabaya : Reality Publiser, 2013).651.

Secara umum menurut Badruzaman perjanjian memiliki dua arti yaitu:

- a) Perjanjian dalam arti sempit yang memiliki makna dimana suatu perjanjian hanya dibuat untuk ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja hal tersebut seperti yang tertera dalam Buku III KUH Perdata.
- b) Perjanjian dalam arti luas yang memiliki makna di mana suatu perjanjian yang dibuat pasti akan menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak yang melakukan kegiatan perjanjian.

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian merupakan peristiwa Secara umum menurut Badruzaman perjanjian memiliki dua arti yaitu:

- a. Perjanjian dalam arti sempit yang memiliki makna dimana suatu perjanjian hanya dibuat untuk ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja hal tersebut seperti yang tertera dalam Buku III KUH Perdata.
- b. Perjanjian dalam arti luas yang memiliki makna di mana suatu perjanjian yang dibuat pasti akan menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak yang melakukan kegiatan perjanjian.⁴⁵

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya* (Bandung , 2013),65

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian merupakan peristiwa terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak di mana perjanjian yang dibuat akan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang telah di sepakati dalam perjanjian tersebut.

b. Unsur-unsur Perjanjian

Lalu Husni menjelaskan bahwa terdapat unsur-unsur dalam suatu perjanjian kerja diantaranya:

- a) Adanya pekerja atau orang yang bekerja
- b) Adanya perintah
- c) Adanya upah⁴⁶

Hal ini seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

1) Subyek hukum perjanjian kerja merupakan pengusaha atau pemberi kerja dengan seorang pekerja atau buruh, 2) Obyek hukum perjanjian kerja adalah pekerja, upah dan perintah.

c. Syarat-syarat sah perjanjian kerja

Perjanjian sendiri akan bernilai sah di mana hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

- a) Kata sepakat;
- b) Cakupan dalam membuat perjanjian;
- c) Hal tertentu;
- d) Sebab halal.⁴⁷

⁴⁶ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi*. (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013) 55.

⁴⁷ Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Presertif Perbandingan*. (Yogyakarta; FH UII, 2013),167-188.

Hal ini seperti yang tertera pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 52 ayat 1 yang menjelaskan bahwa suatu syarat sah suatu perjanjian kerja dibuat berdasarkan atas dasar:

- 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam melakukan perjanjian berarti dalam hal ini melakukan suatu hubungan yang berlandaskan hukum untuk menyepakati hal yang menjadi objek dalam perjanjian. kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian akan terikat satu sama lain. Perjanjian kerja menjadi hal yang penting dalam melakukan suatu hubungan kerja.

4. Beban Kerja

a. Pengertian Beban Kerja

Menurut Dadang Sunyoto, beban kerja adalah beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stress, hal ini bisa disebabkan oleh tingat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, volume kerja mungkin terlalu banyak dan sebagainya.

Menurut danang sunyanto, tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari separuh beban

tubuh, memungkinkan kita untuk dapat menggerakkan dan melakukan pekerjaan. Pekerjaan disatu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan peningkatan prestasi, sehingga mencapai kehidupan yang produktif sebagai satu tujuan hidup.⁴⁸

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah banyaknya tuntutan kerja dan target kerja yang harus diselesaikan yang menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stress. Menurut Soleman secara umum hubungan antara beban dan kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, yaitu meliputi:

- a. Tugas (*task*) meliputi tugas bersifat fisik seperti, stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental meliputi tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerja, tingkat kerja dan kesulitan kerja.
- b. Organisasi kerja, organisasi kerja meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerja dan sebagainya.
- c. Lingkungan kerja, lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawi,

⁴⁸Danang,sunyato., *managemen sumber daya manusia*. Karya. (PT buku seru.2011),17

lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis.⁴⁹

Menurut Manuba beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental dan reaksi-reaksi seperti sakit kepala, gangguan pencernaan dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi karena pengurangan gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau pekerjaan yang terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan dan menurunkan kinerja karyawan. Bertambahnya target yang harus dicapai perusahaan, bertambah pula beban kerja karyawan. Apabila beban kerja terus menerus bertambah tanpa adanya pembagian beban kerja yang sesuai maka kinerja karyawan akan menurun.

b. Indikator Beban Kerja

Menurut Putra , indikator beban kerja meliputi:

1. Target Yang Harus Dicapai

Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya, misalnya mendapatkan nasabah dan pendapat omset perusahaan yang telah ditetapkan. Pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

⁴⁹Aminah Soleman. *Analisis Beban Kerja Ditinjau Dari Factor Usia Dengan Pendekatan Recommender Wight, Limit.*(Universitas Pattimura,Ambon 2014), 53.

2. Kondisi Pekerjaan

Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai kondisi pekerjaannya, seperti mengatasi kejadian yang tak terduga seperti harus bekerja diluar jam kerja untuk mendatangi nasabah dan menyelesaikan pekerjaan lainnya.

3. Standar Pekerjaan

Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya, misalnya perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan.⁵⁰

c. Efek Beban Kerja

Menurut Manuba beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental dan reaksi reaksi seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi karena pengurangan gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. Bertambahnya target yang harus dicapai perusahaan, bertambah pula beban kerja karyawan.⁵¹

Menurut Setyawan dan Kuswati apabila beban kerja terus menerus bertambah tanpa adanya pembagian beban kerja yang sesuai maka kinerja karyawan akan menurun.

⁵⁰Putra, A. S. *Analisis Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Marketing Dan Kredit* (PT. WOM Finance Cabang Depok,2012),*Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.),44

⁵¹Manuaba.*Ergonomi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* ,(Jakarta,. PT.Gunadigya Surabaya.2018),104

Kesimpulan Dalam penerapan perjanjian kerja Harus memperhatikan tinjauan hukum ekonomi syariah.prinsip prinsip ekonomi syariah ,seperti keadilan,larangan ribadan gharar,serta aspek-aspek hukum ekonomi syariah, seperti pembagian risiko, hak dan kewajiban, dan penyelesaian sengketa, harus dijaga dan dipatuhi. Dengan demikian, perjanjian kerja dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pekerja dan pemberi.⁵²

⁵²Setyawan, A. A., dan Kuswati, R.. *Teknologi Informasi dan Refosiasi Fungsi Menejemen Sumber Daya Manusia. (Journal Manajemen Dan Bisnis,2019),109.*

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah berdirinya Café Drip Coffee

Café Drip Coffee yang didirikan Januari 2019, jadi sudah berjalan 4 tahun sampai sekarang. Cafe Drip Coffee beralamat Di Angkatan 66, Pipa Reja Palembang. merupakan salah satu tempat yang banyak digunakan untuk quality time baik Bersama keluarga ataupun teman tidak hanya sekedar kopi dan camilan, biasanya orang ke café juga ingin mencari suasana yang nyaman, baik untuk bersantai sendiri, nongkrong Bersama teman maupun untuk menghabiskan waktu Bersama keluarga.

Karna hal ini lah Café Drip Coffee hadir dengan konsep baru yang mengutamakan kenyamanan pelangganya. selain itu menu yang dihadirkan cukup beragam mulai dari kopi, teh, beberapa camilan, beberapa permainan seperti domino dadu, ular tangga, ludo dan lain lain, yang pasti ada spot café yang dijamin membuat para pelanggan semangkin betah berlama lama.

Upaya promosi pun dilakukan melalui sosial media yang memiliki tingkat growth dan engagement yang tinggi seperti tiktok, dan juga instgram yang dibantu oleh tim social media mangagent yang sudah cukup berpengalaman.

Tentunya pertimbangan resiko dan kendala juga telah dipikirkan oleh tim café drip coffee dengan management resiko yang dimiliki. Sehingga kendala dan resiko dapat diminimalisir dengan alternatif tertentu.⁵³

⁵³ Perdy Januari, Pemilik Café Drip Coffee, *Melalui Wawancara Langsung*, (Tanggal 20 Juni 2023 : 13:00 WIB) Di Café Drip Coffee Palembang

B. Visi dan misi café drip coffee

Visi café drip coffee


Memajukan dan mengembangkan Café Drip Coffee dengan management kreatif dan aktif melalui kreatifitas anak bangsa supaya terciptanya suasana café yang nyaman.

Misi café drip coffee

- a). Menyediakan variasi menu minuman dan camilan Di Café Drip Coffee dengan mengutamakan kenyamanan konsumen.
- b). menyediakan kegiatan event, promo seperti dine in dapat dessert, wifi gratis, ruangan out door dan in door serta life musik demi menarik minat konsumen.

C. Struktur Bagan

Struktur bagan Café Drip Coffee sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur bagan Café Drip Coffee, sumber data di olah, (2023)

Tabel 3.1 Struktur Biodata pegawai Café Drip Coffee Palembang⁵⁴

NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN
Muhamad akbar julio	23	Laki-Laki
Megi aprianto	22	Laki-Laki
Dedi Sanjaya	23	Laki-Laki
Putri karisma	21	Perempuan

D. Bagian-Bagian Tempat Di Café Drip Coffee

Hasil observasi yang peneliti dapatkan di Café Drip Coffee terdapat berbagai tempat atau bagian bagian yang dimiliki, diantaranya :

- a. Tempat spot area foto dimana tempat mengambil gambar bagi konsumen
- b. Ruangan Indoor adalah tempat atau ruangan santai didalam yang terdiri dari tiga meja dan tempat charger.
- c. Outdoor adalah ruangan yang berada di depan Café Drip Coffee dan merupakan tempat smoking area
- d. Terdapat tempat resepsionis serta tempat peracikan kopi dan cemilan.

⁵⁴ Wawancara Muhamad Akbar Julio Selaku Karyawan Café Drip Coffee Tgl 20 Juni 2023 Pukul 15.00 WIB.

e. Tempat parkir yang berada didepan outdoor yang cukup luas untuk parkir mobil dan motor.

Tugas yang dijalankan setiap posisi yang terdapat dalam struktur organisasi:

1. Selaku pemilik, menyusun, membagikan tugas dan sebagai pemimpin dalam usaha café restoran ini, memiliki tanggung jawab yaitu dengan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kegiatan cafe, serta megendalikan dan menjaga agar kinerja karyawan tetap berjalan dengan baik dalam bekerja.
2. Karyawan, mengikuti tugas yang telah dipintahkan oleh manager, maka akan membantu pemilik untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan atau jasa yang suda di lakukan dan, melayani pelanggan, menawarkan makan dan minuman kepada calon pelanggan, menjaga pelayanan Café Drip Coffee agar dapat menarik perhatian calon pelanggan.⁵⁵

E. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan

Café Drip Coffee ialah usaha restoran ini menawarkan berbagai jenis makan dessert,French fries,dan banana coklat juga menawarkan minuman seperti kopi, teh dan minuman segar lainnya. Operasional pada Kafe ini di mulai dari hari senin hingga sabtu, buka pada jam 10:00 WIB hingga 23.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan pada Café drip coffee sebagai berikut :

⁵⁵ Dokumentasi Di Café Drip Coffee Pada Tanggal20 Juni 2023 Pukul 15.00 WIB

- a. Toko dibuka pada jam 10.00
- b. Karyawan mempersiapkan bahan bahan makanan yang sudah ditentu.
- c. Tiba saat datangnya tamu mempersilahkan duduk
- d. Menawarkan menu.
- e. Menginput menu yang akan dipesan .
- f. Menghidangkan pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan.
- g. Tetap siaga dalam memperhatikan kebutuhan pengunjung jika sedang membutuhkan bantuan.
- h. Pembayaran di lakukan pada akhir saat pengunjung meninggalkan tempat tersebut.⁵⁶

F. Harga Pokok Produk Café Drip Coffe

Produk	HPP	Harga jual	Keuntungan
Chicken burrito	Rp 17.000	Rp 27.000	Rp 10.000
Fish and Chips	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 10.000
Freach Fries	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 7.000
Curly Fries	Rp 9.000	Rp 17.000	Rp 8.000
Nasi Goreng	Rp 17.000	Rp 27.000	Rp 10.000
Tea	Rp 2.000- Rp 7.000	RP8.000-Rp 17.000	Rp 8.000

⁵⁶ Perdy Januari ,Pemilik Café Drip Coffee,Melalui Wawancara Langsung,(Tanggal 20 Juni 2023 : 13:00 WIB) Di Café Drip Coffee Palembang

Gelato	Rp 8.000	Rp 18.000	Rp 10.000
Air mineral	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 7.500
Minuman coklat	Rp 8.000- rp 10.000	Rp18.000-rp 20.000	Rp 12.500
Churros	Rp 8.000	Rp 16.000	Rp 8.000
Kroket 10/10	Rp 5.000	Rp 12.000	Rp 7.000
Mille Crepe Slice	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 10.000
Aneka Jus Buah	Rp 7.000	Rp 15.000	Rp 8.000
Minuman Kopi	Rp 8.000- 10.000	Rp 18.000- 20.000	Rp 10.000

Table 3.3 menu makanan dan minuman di café drip coffee⁵⁷

G. Fasilitas Yang Disediakan Di Café Drip Coffee

<u>Fasilitas Yang Harus Ada Pada Cafe</u>
<u>Wifi</u>
<u>Stop Kontak</u>
<u>AC atau Pendingin Ruangan</u>
<u>Spot Foto</u>
<u>Toilet</u>

⁵⁷ Menu Makanan Dan Minuman Di Café Drip Coffee ,Perdy Januari ,Pemilik Café Drip Coffee,Melalui Wawancara Langsung,(Tanggal 20 Juni 2023 : 13:00 WIB) Di Café Drip Coffee Palembang

<u>Smoking Room atau Outdoor Area</u>
<u>Kursi Anak-Anak</u>
Permainan
<u>Halaman Parkir</u>

Tabel 3.2 Fasilitas yang disediakan di café DRIP COFFEE

H. Strategi yang Digunakan oleh Café Drip Coffee

Café Drip Coffee pada saat ini sudah melakukan penerapan sistem promosi melalui sosial media tetapi tidak menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke kafe tersebut.

I. Letak Geografi Café Drip Coffee Palembang

Café Drip Coffee Palembang terletak di tengah kota Palembang lebih tepatnya beralamatkan di jalan Angkatan 66, pipa jaya, kemuning Palembang. Pemilik cafe drip coffee Palembang ini adalah predy januari sebagai manager café drip coffee Palembang, beliau memiliki empat karyawan yaitu 2 sebagai barista, 2 sebagai pelayan dan kasir sejak empat tahun berdirinya café drip coffee beliau sudah banyak memiliki pelanggan di café drip coffee Palembang, café ini buka pada 10:00 pagi sampai dengan jam 23:00 malam sistem brifieng pun sebulan sekali bersama manager untuk penerimaan kerja disini cukup dengan ijazah Sma dan sebagainya.⁵⁸

⁵⁸ Dokumentasi Di Café Drip Cofffe ,Perdy Januari ,Pemilik Café Drip Coffee,Melalui Wawancara Langsung,(Tanggal 20 Juni 2023 : 13:00 WIB) Di Café Drip Coffee Palembang

J. Biodata Café Drip Coffee Angkatan 66 Palembang

Berikut adalah data alamat lengkap café drip coffee Palembang:

Nama : drip coffee Angkatan 66
Alamat :jl.angkatan 66 no.65 d,pipa
jaya
Kecamatan : Kemuning
Kota : Palembang
Kode Pos : 30127

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. PENERAPAN PERJANJIAN KERJA DI CAFÉ DRIP COFFEE ANGKATAN 66 PALEMBANG

1. Penerapan perjanjian kerja karyawan di café drip coffee Angkatan 66 Palembang

Café Drip Coffee Palembang didirikan pada bulan January 2019, jadi masih berjalan 4 tahun sampai sekarang ini. Café Drip Coffee di Kota ini beralamatkan di jalan Angkatan 66, Pipa Jaya, Palembang. dalam penerapan perjanjian kerja di café tersebut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan perjanjian menurut pasal 1601 a KUHPerduta:

“suatu perjanjian dimana pihak pertama atau pihak pekerja mengikatkan dirinya untuk perintah pihak yang lain untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

yang telah memenuhi sehingga terlaksananya upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan timbul kewajiban bagi kedua belah pihak. bagi karyawan upah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak menggunakan system tertulis berupa surat perjanjian/kontrak kerja. Dalam akad ini mula mula pekerja bertemu dengan penerima kerja Café Drip Coffee yang membutuhkan pekerja untuk menjadi barista di café, sebelum terlaksananya pekerjaan barista café harus menentukan bagian pekerjaan karyawan dan upah yang harus disepakati akan diberikan kepada pekerja sesuai tanggal yang telah disepakati, dalam system ini menggunakan

upah bulanan. Perjanjian akad ini telah menjadi kebiasaan pekerja di café-café Palembang.

Sistem upah dalam pembayaran pekerja café melibatkan dua belah pihak yaitu pihak pekerja dengan pihak penerima kerja Café Drip Coffee, dua pihak tersebutlah yang saling terkait dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah pekerja café, sebagai berikut:

1. Pihak pertama : orang yang bekerja sebagai barista di Café Drip Coffee
2. pihak kedua : orang yang mempunyai/pemilik Café Drip Coffee

Perjanjian bisa di katakan sah apabila mendapatkan izin dan persetujuan dari masing masing pihak. Keinginan para pihak untuk berasal dari janji, usaha, atau pernyataan kehendak yang sah belum tentu mempunyai akibat hukum. Deklarasi niat mungkin hanya menetapkan kewajiban sosial atau moral hasil hukum yang menguntungkan satu pihak dan tidak menguntungkan pihak lain atau mendukung timbal balik. kepada para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga⁵⁹

Dari hasil Wawancara dengan bapak predi januari selaku pemilik Café Drip Coffee, dan pekerja di café tersebut . Yang mana sistem perjanjian kerja pekerja di café adalah bentuk kerjasama antara pekerja dengan pemilik cafe. Dikarenakan banyak pemilik café tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di café tersebut, sehingga pemilik café mengupah

⁵⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotrian* (Citra Aditya. Bandung 2019)67

kerja kepada orang yang bersedia bekerja di café dan juga bagi orang yang membutuhkan pekerjaan.⁶⁰

Kontrak kerja berdasarkan undang-undang adalah kontrak di mana pihak pertama, yaitu pekerja, berkomitmen untuk membagikan semua tenaganya pada pihak lain, ialah donatur kegiatan ataupun wiraswasta, buat sesuatu rentang waktu imbalan khusus. Kontrak kegiatan pada hukum Islam setidaknya harus memuat poin-poin terpenting, yaitu beberapa ketentuan dan kesepakatan kerja bersama:

1. Bentuk dan sifat pekerjaan. Kegiatan yang belum diketahui oleh undang-undang tidak diizinkan dan akan dicabut tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan.
2. Hukum Islam sangat memperhatikan upah pekerja dan membutuhkan kejelasan tentang gaji atau upah. Pemberi kerja atau pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mematuhi hal ini agar upah pekerja dapat dengan mudah dipahami..
3. Kontrak kerja harus mencantumkan batasan-batasan pekerjaan. Majikan semacam ini sangat berhati-hati tentang berapa banyak yang mereka keluarkan untuk pengeluaran pekerja dan tahu persis berapa banyak mereka dibayar untuk pekerjaan mereka. Namun, tenaga kerja Indonesia penuh dengan perbedaan pendapat antara pemberi kerja dan pekerja.⁶¹

Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pemahannya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka

⁶⁰ Wawancara Dengan Manager Predy Januari (Pemilik Cafe),
Tgl 22 Mei 2023 Pukul 14.00 WIB

⁶¹ Izzuddin Khatib Al-Tamimi, *Nilai Kerja Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahayati Aneska, 2012), 119

kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

1. Kata sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan, Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

- a. Paksaan (*dwang*), yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu paksaan juga bisa

dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.

- b. Penipuan (*bedrog*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian

Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan Tindakan yang benar.

Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkain kebohongan (*samenweefsel van verdichtselen*), serangkain cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (*om eene verbinteniss aan te gaan*). Dari kata “membuat” atau “mengadakan” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur “niat” atau sengaja.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan “ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian”, yaitu:

a. Orang yang belum dewasa

Yaitu berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Pasal 330 KUH Perdata yang berbicara tentang batas usia dewasa diganti dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwakilan adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun.

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*)

Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal

sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan.

c. Orang-orang perempuan dalam pernikahan

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

KUH Perdata menyebutkan bahwa barang/benda yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen padi dari lahan sawah sebesar 1 hektar dalam tahun berikutnya” adalah, sah.

4. Kausa (sebab) hukum yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram narkoba, atau perjanjian perdagangan orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian/kontrak.

Karena merupakan landasan hukum yang paling penting bagi hubungan kerja, kontrak kerja menempati posisi strategis dalam hubungan kerja. Karena kontrak kerja harus melindungi pekerja/pegawai, sehingga kontrak kegiatan bisa jadi tujuan dasar hukum yang sangat berarti, memberikan nasihat hukum, perlindungan kepentingan, dan kepastian hukum kepada pekerja dan pemberi kerja.⁶²

Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Café Drip Coffee Palembang akan ditinjau dalam sebab pembahasan ini yang diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak dalam penerapan perjanjian kerja tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di Café Drip Coffee Palembang

Pada penerapan perjanjian kerja ini terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak pekerja dan penerima kerja. Para pekerja ini sebagai pekerja di café drip coffee sedangkan pemberi pekerjaan adalah orang yang memberi pekerjaan dan mengatur para pekerjanya.

⁶² Djumialdeji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005),7

- b) Waktu pelaksanaan penerapan perjanjian kerja tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di Café Drip Coffe Palembang?

Karyawan	Gaji
Barista	Rp 1.800.000.
Pelayan	Rp 1.500.000
Kasir	Rp 1.400.000

Table 3.4 ketentuan gaji karyawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Café Drip Coffee sebagai berikut:

Bagaimana system pembayaran upah barista di café drip coffee?

*"sistem pembayaran upah dilakukan apabila telah selesainya pekerjaan di café drip coffee"*⁶³

Bagaimana system kerja di café drip coffee?

*"sistem kerja yang kami lakukan dalam pekerjaan di café menggunakan system kerja bulanan yang dalam sistem kerja bulanan ini ada dua cara pembayaran yang pertama : dengan sistem pembayaran setiap tanggal 26 melalui pembayaran langsung yang kedua : dengan sistem pembayaran langsung setelah tanggal 26."*⁶⁴

⁶³ Wawancara Secara Langsung Akbar Julio (Barista), Tgl 18 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB

⁶⁴ Wawancara Secara Langsung Putri Karisma (Kasir), Tgl 20 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB

Bagaimana cara kerja yang dilakukan pekerja di café drip coffee?

“cara kerja yang kami lakukan yaitu berikut barista sebagai peracik kopi dan camilan kasir sebagai pemberi layanan konsumen pembayaran makanan dan sebelum bekerja pekerja dan pemberi kerja membuat perjanjian kerja terlebih dahulu sesuai pekerjaan yang telah dibuat “⁶⁵

Bagaimana system waktu yang dilakukan oleh pekerja?

“waktu kerja yang biasa kami lakukan mulai dari jam 10:00 sampai 23:00 sistem kerja bulanan dan istirahat pada jam 17:00-18:30 wib”⁶⁶

Berapa standar gaji yang diberikan kepada pekerja café drip coffee?

“standar upah yang diberikan sesuai dengan akad yang telahh dibuat terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Gaji sudah dipatokkan sebesar 1,5 jt Dan mengacuh minimum provinsi “⁶⁷

Keterangan dari akbar julio sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan di café drip Palembang (pekerja)

“saya sebagai pekerja di café drip coffee saya dipekerjakan sebagai bartender di café tersebut, tetapi saya juga di diprintahkan mengerjakan tugas

⁶⁵ Wawancara Secara Langsung Akbar Julio (Barista), Tgl 18 Mei 2023 Pukul 15,00 WIB

⁶⁶ Wawancara Dengan Saudara Dedi Sanjaya (Barista), Tgl 18 Mei 2023 Pukul 15.30 WIB

⁶⁷ Wawancara Dengan Saudara Megi Aprianto (Kasir), Tgl 20 Mei 2023 Pukul 15.30 WIB

melayani konsumen dan juga membersihkan café,gaji/upah saya hanya dibayar sesuai perjanjian padahal pekerjaan saya tidak sesuai dengan perjanjian”.⁶⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan Bahwa Saudara Akbar Julio mengalami kerugian, yang telah di tetapkan dalam perjanjian bahwa akbar julio ditetapkan sebagai barista tetapi masih melakukan pekerjaan diluar perjanjian yang telah dibuat dan juga gaji/upah nya pun tidak dibayar lebih hanya dibayar sesuai perjanjian.

Dalam objek akad (manfaat) termasuk dalam salah satu rukun ijarah.dari hasil penelitian penulis Ketika pekerja sebagai penerima kerjaan akan melakukan kerja sebagai barista tetapi dari pihak pemberi pekerjaan juga memerintah barista dan juga melakukan pekerjaan membersihkan café dan melayani konsumen.pihak pekerja juga terbebani dengan ketidak sesuaian perjanjian yang telah dibuat.

1. bentuk pelaksanaan pekerjaan Di Café Drip Coffee

setelah penulis meneliti langsung tentang bentuk pelaksaam dalam pekerjaan barista Di Café Drip Coffee yaitu menggunakan upah bulanan . dalam pelaksanaan tersebut pekerjaan memulai dari jam 10:00-23:00 WIB sebagaimana hasil dari wawancara penulis dengan salah satu pekerja café drip coffee yang mengatakan bahwa :

⁶⁸ Wawancara Dengan Saudara Akbar Julio (Bartender), Tgl 18 Mei 2023

“Waktu kerja yang biasa kami lakukan mulai dari jam 10:00 sampai 23:00 sistem kerja harian dan istirahat pada jam 17:00-18:30”⁶⁹

Tata cara dalam pekerjaan di café drip coffee pun harus diperhatikan dari segi pembuatan kopi harus sesuai dengan ketentuan racikan sesuai menu yang dipesan oleh konsume, dan juga membersihkan alat dan bahan kopinya selanjutnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh saudara akbar julio:

“cara kerja yang kami lakukan yaitu pekerjaan di café drip coffee pun harus diperhatikan dari segi pembuatan kopi harus sesuai dengan ketentuan racikan sesuai menu yang dipesan oleh konsume, dan juga membersihkan alat dan bahan kopinya”⁷⁰

2. Sistem pembayaran upah pekerja di Café Drip Coffee

Dalam sistem pembayaran upah pekerja (barista) di café drip coffee angkatan 66 pipa jaya kemuning Palembang menggunakan sistem kerja bulanan yang biasa diterapkan di café café Palembang. Sebagaimana dijelaskan dari salah satu karyawan yang telah penulis wawancarai yang mana pekerja tersebut menjelaskan bahwa gaji/ upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang biasanya dan menggerjakan pekerjaan yang lain tetapi gaji hanya di bayar sebagai barista.yang mengatakan :

⁶⁹ Wawancara Dengan Saudara Megi Aprianto (Kasir), Tgl 20 Mei 2023 Pukul 15.30 WIB

⁷⁰ Wawancara Dengan Saudara Akbar Julio (Bartender) 18 Mei 2023

“sistem pembayaran upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang biasanya hampir mengerjakan semua pekerjaan tetapi gaji hanya di bayar sebgai barista.”⁷¹

Apa alasan anda memberikan pekerjaan dan upah kepada pihak pekerja?

“alasan saya mempekerjakan dan mengupahkan pekerjaan kepada orang lain untuk menjalankan café drip coffee adalah salah satunya yaitu tidak sempat untuk menjalankan bisnis café sendiri karna saya mempunyai pekerjaan lain sebagai café yang lain dengan demikian saya harus mengupahkan pekerjaan untuk menjalankan café drip coffee”⁷²

3. Permasalahan dalam sistem pekerjaan di café drip coffee

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penerapan perjanjian di Café Drip Coffee belum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan apa saja yang harus ada dalam perjanjian kerja bahwa: (1) perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, alamat, jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja;

⁷¹ Wawancara Dengan Manager Predy Januari (Pemilik Cafe),
Tgl 22 Mei 2023

⁷²Wawancara Dengan Manager Predy Januari (Pemilik Cafe), Tgl
22 Mei 2023

- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian dibuat, dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Selain itu, perjanjian kerja yang dibuat antara kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk perjanjian kerja dalam bentuk tertulis ada bagian yang tidak boleh dilupakan, yaitu:

- a. Tanggal perjanjian dibuat;
- b. Tanggal yang menunjukkan dimulainya perjanjian atau disebut dengan saat perikatan lahir;
- c. Tanggal pelaksanaan perikatan yang lahir dari perjanjian;
- d. Tanggal berakhirnya perjanjian
- e. Tanggal selesainya perikatan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan penjelasan tersebut bentuk pelaksanaan perjanjian kerja di Cafe Drip Coffee Angkatan 66 Palembang dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak sesuai perjanjian awal pada poin penempatan pekerja. pekerjaan awal yang

ditetapkan adalah sebagai bartender tetapi pada penerapan perjanjian mengerjakan pekerjaan lain yang menyebabkan kerugian dan ketidakpuasan bagi pekerja café drip coffee, termasuk dalam permasalahan yang sering terjadi dalam sistem pembayaran upah dan penerapan perjanjian kerja yang tidak sesuai di café drip coffee pipa jaya kemuning Palembang. Dan maka dari itulah penulis sangat prihatin melihat yang terjadi dalam kehidupan sosial yang disana penulis mengetahui dan merasakan apa yang dialami sebagian pekerja di café tersebut . dan mana lagi tidak ada kepastian standarisasi dari nilai upah dari pemerintah setempat.

B. Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap penerapan perjanjian kerja Pada Café Drip Coffee Angkatan 66 Palembang

1. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja di café drip coffee

Berdasarkan hukum islam yakni dalam hal fikih muamalat bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pemilik cafe dan pekerja barista di Café Drip Coffee Angkatan 66 Palembang sudah memiliki syarat, rukun serta asas perjanjian. sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian kerja menurut hukum islam akan sah jika terpenuhinya syarat dan rukun *ijarah*. Perjanjian kerja menggunakan cara syariah biasanya digunakan oleh orang-orang yang memang paham terhadap sebuah muamalah yang ada aturannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan perjanjian harus ada rukun dan syarat yang dipenuhi. Sehingga pemilik cafe dapat memperkerjakan

karyawannya, akad yang dilakukan juga harus berdasarkan dengan syariat islam.

Perjanjian kerja yang dilakukan dengan menggunakan syariat islam tentunya ada perbedaan dengan perjanjian biasanya atau pada umumnya terutama dari syarat dan rukun. Bentuk akad menurut hukum islam berupa *ajir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini bentuk hak dan kewajibannya akan berbeda terutama jika terjadi sengketa atau permasalahan hal ini akan dilakukan dengan cara penyelesaian yang berbeda pula. Akad *ijarah* akan menjelaskan terkait hak dan kewajiban pekerja dan tugasnya lebih detail dan disertakan dalam akad.

Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*

(الإيجارة), artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa- menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain- lain.⁷³

Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama:²

- a. Ulama Mahzab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَيَّ مَنَافِعَ بَعْوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”

⁷³ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), 227

b. Ulama Mahzab Syafi“i mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَيَّ مَنَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Berdasarkan definisi- definisi di atas, maka akad *al- ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al- ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *al- ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja.

Pada penelitian yang dilakukan bentuk akad *ijarah* yang digunakan di Café Drip Coffee adalah akad *ijarah* dengan gaji *fixed* dimana pekerja setiap bulannya memperoleh gaji rutin dan di tempatkan sebagai barista café. selain itu juga bentuk akad yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan seperti jam kerja dan libur, para pekerjar memiliki jam kerja yang sesuai dan memperoleh hari libur seperti aturan yang ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh, pada saat cuti bersama

hari raya para pekerja diberikan libur atau jika mereka ada kegiatan yang penting yang harus meninggalkan pekerjaannya mereka juga diberikan ijin oleh pemilik cafe selama sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Dengan menggunakan akad *ijarah*, hal ini diharapkan dapat meminimalisir timbulkan permasalahan antara kedua belah pihak. Karena permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan karena pihaknya tetapi karena kurang jelasnya akad atau perjanjian yang dilakukan, sehingga dengan adanya akad syariah yang menjelaskan secara lengkap terkait hak dan kewajiban serta gaji atau upah dan ketentuan lain maka harapannya hubungan kerja akan terlaksana dengan baik. Selain itu untuk hukum islam sendiri tentunya harus mempertimbangkan aturan- aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia selain berdasarkan hukum fiqh muamalah.

Meskipun terdapat perbedaan antara pelaksanaan perjanjian kerja antara Pemilik cafe dan pekerja rumah tangga secara hukum islam, ternyata ada persamaan pelaksanaan perjanjian kerja jika di tinjau dari hukum positif dan hukum islam adalah pihak yang melakukan perjanjian sama-sama disebutkan, penjelasan terkait hak dan kewajiban juga sama-sama dituliskan, selain itu juga hal yang lebih detail lagi akan di perjelas dalam aturan pelaksanaan perjanjian kerja. selain itu juga, baik dalam hukum islam Maupun hukum positif kedua nya sama-sama memiliki tujuan, sebagai landasan hukum dan menghindari dan meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi selama hubungan kerja.

2. Tinjauan Hukum Positif Pada pelaksanaan Perjanjian Kerja di Café Drip Coffee.

Tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan pekerja rumah Tangga yang ada di Desa Sukadana berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Sebagian besar syarat asas perjanjian kerja dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja di café drip coffee sudah sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, mulai gaji pekerja. Selain itu juga, pekerja yang ada di café drip coffee memperoleh cuti atau libur setiap hari pekan.

Dalam membuat perjanjian kerja karyawan maupun pemilik cafe di Café Drip Coffee jika di tinjau dari hukum positif mereka belum sesuai dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian kerja. Sehingga hal ini diharapkan mampu menciptakan hubungan kerja yang sehat dan diharapkan tidak terjadi permasalahan karena pihak- pihak yang melakukan perjanjian kerja sudah paham dan mengerti terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Karena dengan adanya perjanjian kerja berarti kedua belah pihak baik pemberi kerja maupun pekerja dalam hal ini hubungan kerja yang mereka lakukan merupakan peristiwa hukum sehingga konsekuensi dari suatu hubungan kerja akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya hubungan kerja yang dilakukan adalah bentuk hubungan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari setiap pihak. Dimana ukuran antara hak dan kewajiban harus seimbang, selain itu dalam hubungan kerja hubungan akan berlangsung secara timbal balik. Salah satunya

adalah jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang sudah dibuat dan disepakati maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak lain terutama pihak pekerja.

Pelaksanaan perjanjian kerja antara pemilik café dan pekerja barista diperlukan iktikad baik dari kedua belah pihak. Karena sudah sewajarnya terkait dengan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan tersendiri terhadap harkat dan martabat pekerja sebagai manusia. Seorang pemilik cafe juga harus bisa menempatkan posisi pekerja sebagai posisi yang penting dan sesuai dengan ketentuan perjanjian karena posisi pekerja adalah sebagai seorang peracik kopi dan sudah seharusnya juga seorang pekerja melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku. Dengan ini harapannya hubungan kerja dan pelaksanaan dari perjanjian kerja akan menghasilkan hubungan kerja yang baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang disarankan adalah:

1. penerapan perjanjian kerja pada Café Drip Coffe Angkatan 66 Kec Kemuning Palembang yaitu dilakukan dengan sistem kerja bulanan. Setelah ditentukan namun dalam praktiknya pemilik Café Drip Coffee memerintah kan barista untuk mengerjakan tugas sebagai kasir dan pelayan café dengan nominal gaji yang tidak ditambah.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Café Drip Coffee telah sesuai dengan hukum islam yaitu fikih muamalat.namun ada kesalahpahaman tentang penempatan pekerjaan seharusnya di tempatkan sebagai barista tetapi dalam pelaksanaanya melakukan pekerjaan lain juga Pihak pertama sebagai pemberi kerja bertindak sebagai *musta'jir* atau orang yang memberi kerja dan memberikan upah. Kemudian, pihak kedua yaitu pekerja rumah tangga bertindak sebagai *ajir* yaitu sebagai pihak yang memberikan manfaatnya berupa jasa atau tenaga dan memperoleh upah sebagai timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya dalam tinjauan hukum positif, syarat dan asas dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemilik café dan pekerja sudah sesuai.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian penulis memberikan saran kepada pemilik café harus menjelaskan upah dan ketentuan pekerjaan kepada pekerja di café drip coffee sebelum melakukan pekerjaannya supaya tidak menimbulkan perselisihan.
2. Menurut saran penulis kepada pekerja di café drip coffee agar memperjelas akad kepada pemilik café sebelum melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, "Mushaf Al-Qur'an Terjemahan", Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002. Departemen Agama RI dalam *Al-Qur'an An-Nisa' :29*

BUKU:

Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UIIPress.

Ahmad Wardi Muchlich. 2014. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

Ash Shiddeqy Teungku Muhammad Hasbi. 2019. *Pengantar Fiqih Muamalat..* Semarang; Pustaka Rizki Putra.

Budiono Herlien. 2019. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotrian*. Citra Aditya: Bandung.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis. 2012 *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daud,abu. 2019 Terjemahan IKAPI. Bandung: CV. Diponengoro,

Departemen Agama, Pengantar Ilmu Fiqh Jakarta: Proyek Pembina PTAI, 2018

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ke-4*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2013

Djumialdeji. 2005. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gemala Dewi. 2015. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana.

Hadi Sutrisno. 2014. *Metode Research. Jilid 1*. Yogyakarta: Andi.

- Hasan Ali M, 2013 *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizhaam Al-Iqtishod fi Al-Islam*.
- Imam Muhammad bin Isma'ilal - Kahlani, 2019,. *Subulal Salam*, Juz III, Terj. Toha Putra, Semarang,
- Izzuddin Khatib Al-Tamimi. 1992. *Nilai Kerja dalam Islam*. Jakarta: Fika hayati Aneska.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Presptif Perbandingan*. Yogyakarta; FH UII,
- Khatib Al-Tamimi, Izzudin. 1992. *Nilai Kerja Dalam Islam*. Jakarta: Fikahayati Aneska.
- Lalu Husni. 2013. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,
- M. Yahya Harahab. 2015. *itab Undang-Undang Hukum Perdata*., Jakarta: Sinar Grafika
- Manuaba.ergonomi Kesehatan dan keselamatan kerja ,(Jakarta, PT.gunadigya Surabaya.2018)
- Mariam Darus Badruzaman. 2013. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung.
- Miru, Ahmad. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Surabaya : Reality Publiser.
- Pabundu Tika, Moh. 2016. *Metode Riset Bisnin*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b.
- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sa'diyah mahmudatus.2019. *fiqih muamalah teori dan praktik*. Jawa tengah; uninsu press.
- Sayyid Sabid, fikih sunnah ponorogo al-ma'arif 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah* juz 13 ponorogo 2017,.

- ¹Setyawan, A. A., dan Kuswati, R. 2019. *Teknologi Informasi dan Refosiasi Fungsi Menejemen Sumber Daya Manusia. Journal Manajemen Dan Bisnis*
- Soleman Aminah. 2014. *Analisis Beban Kerja Ditinjau Dari Faktpr USia Dengan Pendekatan Recommender Wight Limit*. Universitas Pattimura Ambon.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sunyato Danang. 2011. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Karya: PT Buku Seru.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifullah Aziz. 2014. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya; Asy-syifa.
- Teguh Muhammad. 2018. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trisadini P. Usanti dan Abd Somad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Undang undang pasal 1 ayat 1-2 No.13/2003 *ketenagakerjaan*
- Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 (3))*
- Zainal Asikin, Amirudin. 2013. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- SKRIPSI:**
- soleman,Aminah 2011. Analisis beban kerja ditinjau dari factor usia dengan pendekatan recommender wight, limit. Universitas pattimura,Ambon.
- Analisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan divisi marketing dan kredit PT. WOM Finance cabangdepok,,*skripsi*. Institut pertanian bogor
- Dewi,Anjani 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Di Pabrik Tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono

- Kecamatan Kauman Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Pembimbing. Rifah Roihanah, S.H., M.KN.
- Oktaviani, Dwi 2021 tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penambahan beban pekerjaan di luar kontrak kerja (studi kasus home industri pembuatan kue di perumahan permata biru Sukarame Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Yuliyanti, Novi 2022 tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga Studi kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur. Undergraduate thesis, UIN Raden Inan Lampung
- Anjela, Dwi 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Di Pabrik Tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Pembimbing. Rifah Roihanah, S.H., M.KN.
- Burhan, Faisal. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010)
- Putra, A. S. 2012. *Analisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan divisi marketing dan kredit. PT. WOM Finance cabang Depok*. skripsi. Institut pertanian bogor.

HASIL WAWANCARA :

Dokumentasi di café drip cofffe ,Perdy januari ,pemilik café drip coffee,melalui wawancara langsung,(Tanggal 20 juni 2023 : 13:00 WIB) di café drip coffee Palembang

menu makanan dan minuman di café drip coffee ,Perdy januari ,pemilik café drip coffee,melalui wawancara langsung,(Tanggal 20 juni 2023 : 13:00 WIB) di café drip coffee Palembang

Perdy januari ,pemilik café drip coffee,melalui wawancara langsung,(Tanggal 20 juni 2023 : 13:00 WIB) di café drip coffee Palembang

Wawancara dengan manager predy januari (pemilik cafe), tgl 22 mei 2023

Wawancara dengan manager predy januari (pemilik cafe), tgl 22 mei 2023

Wawancara dengan manager predy januari (pemilik Café, tanggal 22 mei 2023 pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan saudara akbar julio (bartender) 18 mei 2023

Wawancara dengan Saudara akbar julio (bartender), tgl 18 mei 2023

Wawancara dengan Saudara dedi sanjaya (barista), tgl 18 mei 2023 pukul 15.30 WIB

Wawancara dengan Saudara meggi aprianto (kasir), tgl 20 mei 2023 pukul 15.30 WIB

Wawancara dengan Saudara meggi aprianto (kasir), tgl 20 mei 2023 pukul 15.30 WIB

Wawancara muhamad akbar julio selaku karyawan café drip coffee tgl 20 juni 2023 pukul 15.00 WIB.

Wawancara Secara langsung Akbar Julio (Barista), Tanggal 18 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB

Wawancara secara langsung akbar julio (barista), tgl 18 mei 2023 pukul 15,00 WIB

Wawancara secara langsung putri karisma (kasir), tgl 20 mei 2023
15.00 WIB

JURNAL/ONLINE:

Duwi Aprianti. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwrt)*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). 3(1).

Fithriatus Shalihah. 2016. *Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*

(Pkwrt) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. Jurnal Selat. 4(1).

Muzayanah, Muzayanah.2020.*Penerapan Perjanjian Dalam Hubungan*

Kerja Dan Perlindungan Hukum Bagi Driver Online. Jurnal Komunitas Hukum. 6 (1).

Shihab, Q. (2015). Tafsir An-Nisa Ayat 29. Retrieved Agustus 16, 2018, from tafsiro.com: <https://tafsiro.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsir-quraish-shihab>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



Gambar 1.1. Out door merupakan ruangan yang berada didepan cafe atau tempat merokok



Gambar 1.2 Indoor tepat ruang kopi dan berdiskusi



1.3 Tempat meja resepsionis serta tempat peracikan kopi dan caramel



1.4 Indoor adalah ruangan santai didalam yang terdiri dari meja dan tempat charger



1.5 Tempat spot area foto dimana tempat pengambilan foto bagi konsumen



1.6 Tempat parkir disebelah Out door

Lampiran 2

Gambar 2.1 Pasal Pasal

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontrak kerja ini akan berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung dari penandatanganan, yakni pada tanggal 8 mei 2022 sampai dengan 8 mei 2023.
2. Apabila kontrak kerja ini habis masa berlakunya, maka kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan kontrak baru dengan kesepakatan bersama.

PASAL 3 WAKTU KERJA

Pihak Kedua bekerja selama 6 jam perharinya dan 5 hari perminggunya belum termasuk waktu istirahat dengan rincian sebagai berikut:

Senin-Jumat : 15.00 - 22.00 WIB
Istirahat : 18.00 - 18.30 WIB

PASAL 4 UPAH

Pihak Kedua akan menerima gaji sebesar Rp 1.500.000,. (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya.

PASAL 5 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua melakukan tindak criminal yang merugikan PIHAK PERTAMA serta juga melakukan tindakan indisipliner kerja dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan langsung memberhentikan Pihak Kedua dari pekerjaannya walaupun masa kontraknya masih.

Palembang, 8 Mei 2022

Pihak Pertama


Predy Januari

Pihak Kedua


M. Akbar Julio

2.2 Surat Kontrak Kerja

SURAT KONTRAK KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prely Januari
 Jabatan : Pimpinan Cafe Drip Coffee
 Alamat : Jalan Angkatan 66 no.65 D, pipa jaya kec kemuning, Kota Palembang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama CAFÉ DRIP COFFEE yang beralamat di Jalan Angkatan 66 no.65 D, pipa jaya kec kemuning, Kota Palembang, yang kemudian akan disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : M. Julio Akbar
 Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 2001
 Alamat : Jl. Mandi Api Komplek RSS Srijaya.
 Jabatan : Barista

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang kemudian akan disebut sebagai Pihak Kedua.

Pada hari, Selasa tanggal 8 mei 2022, dengan memilih tempat di CAFÉ DRIP COFFEE, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja karyawan dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut:

PASAL I KETENTUAN UMUM

1. Pihak Kedua akan taat serta tunduk pada tata tertib kerja yang berlaku, perintah langsung maupun tidak dari Pihak Pertama ataupun wakil dari CAFÉ DRIP COFFEE
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua akan diberikan hak oleh Pihak Pertama menjadi BARISTA di CAFÉ DRIP COFFEE Jalan Angkatan 66 no.65 D, pipa jaya kec kemuning, Kota Palembang.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Perjanjian Kerja (Studi Kasus Café Drip Coffee Angkatan 66 Palembang)
Ditulis Oleh : Muhamad Fahri
NIM/ Program Studi : 1930104199/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, November 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP. 196902091996032001

Ramiah Lubis, S.H., M.H
NIDN. 2028096102



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
BADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Falek, KM. 5,1 Patunjung Kuala Bus 30256

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Fathri
 NIM/ Program Studi : 2201104190 Madrasah Elementary Syariah
 Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan
 Perjanjian Kutu (Kutu Kemas Cakr Dupa Cakr) Anghoran
 di Palembang)

Telah dipuji dan dinyatakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
 Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
 Raden Fatah Palembang.

Palembang, 11 November 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN KEBENARAN BIODATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nim : 1930104199
Nama : MUHAMAD FAHRI
Tempat Lahir : GUNUNG MEGANG
Tanggal Lahir : 2000-11-24
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Program Studi : S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH
Tanggal Lulus : 07 November 2023
Ukuran Toga : L

Menyatakan bahwa data diri yang saya isikan di registrasi ijazah adalah benar sesuai dengan data ijazah pendidikan terakhir. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data diri saya tersebut tidak sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir maka saya siap menerima konsekuensi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 November 2023



MUHAMAD FAHRI
Nim.1930104199



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhamad Fahri
NIM : 1930104199
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Perjanjian Kerja (Studi Kasus Café Drip Coffee Angkatan 66 Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, November 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua,


Dr. Ulva Kencana, S.Ag., M.H
NIP. 196909231996032005


Fatroh Ars Himsyah, M.H.I
NIP. 198905142029032016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MU'NAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhamad Fahri
NIM : 1930104199
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Perjanjian Kerja (Studi Kasus Café Drip Coffee Angkatan 66 Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2023

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2023

Penguji Utama

Dr. Ulya Kencana, S. Ag., M.H.
NIP. 196909231996032005

Penguji Kedua

Fatmoh Ars Hamsyah, M.H.I.
NIP. 198905142019032016

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Dra. Atika, M.Hum.
NIP. 196811061994032003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Muhamad Fahri
NIM : 1930104199
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Perjanjian Kerja (Studi Kasus Cafe Drip Coffee Di Angkatan 66)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai⁷⁰..... Untuk diperkenankan **menerima ijazah/ujian-kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaiki!
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak mempergunakan gelar Sarjana **Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada, 07 Mei 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua	: Dra. Napirah, M. Hum	tt:	<i>[Signature]</i>
Penguji Utama	: Dr. Nita Kencana, S.Ag, M.H	tt:	<i>[Signature]</i>
Penguji kedua	: Fatmahan Ars Himsyah, M.H.I	tt:	<i>[Signature]</i>
Pembimbing utama	: Dra. Fauziah, M.Hum	tt:	<i>[Signature]</i>
Pembimbing Kedua	: Rahmiah Lubis, S.H., M.H	tt:	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Sidang	: Fatmahan Ars Himsyah, M.H.I	tt:	<i>[Signature]</i>



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhamad fahri
 Nim/Prodi : 1930104199 Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pernjajian kerja(Studi kasus cafe drip coffee di angkatan 66)
 Pembimbing I : Dra.Fauziah,M.Hum.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	3-8-2023	Perbaikan Bab I	b
	4-8-2023	Perbaikan Bab II	b
	7-8-2023	Perbaikan Bab III	b
	9-8-2023	Perbaikan Bab IV	b
	16-8-2023	Perbaikan kesimpulan	b
	18-8-2023	Perbaikan Abstrak	b
	21-8-2023	Perbaikan list pustaka, Pencumbahan	b
	22-8-2023	ACC 4/ujian	b

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainar Abidin Fiky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

Nama : Muhamad Fahri
Nim/Prodi : 1930104199/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan perjanjian kerja (Studi kasus di cafe drip coffee di angkatan 66
Pembimbing II : Rahmiah Lubis, SH., MH.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20-5-2023	ACC jadi pembimbing I lanjut ke BAB I	H
2	10-6-2023	ACC bab 2 lanjut ke BAB II	H
3	15-6-2023	Perbaiki BAB II dan hal dan page cover nya	H
4	24-6-2023	masukan UV ke Temaga lanjutan	H
5	6-7-2023	Perbaiki Babo Suku ke Suku dan	H
6	17-7-2023	Cara pengujian dan catatan kaki	H
7	24-7-2023	Perbaiki BAB III	H
8	25-7-2023	Perbaiki lagi BAB III	H
9	29-7-2023	ACC BAB III lanjut ke BAB IV	H
10	30-7-2023	Perbaikan BAB IV	H
11	2-8-2023	di teliti lagi BAB IV	H
12	3-8-2023	ACC lanjut ke pembimbing II	H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhamad Fahri
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Megang, 24 November 2000
 Hobi : Voli Ball
 Alamat Tinggal :Jalan Pramuka Dusun 1 Gunung
 Megang Luar Kecamatan Gunung
 Megang Kabupaten Muara Enim
 Provinsi Sumsel

Nama Ayah : Sahabudin
 Nama Ibu : Suldia
 Alamat Rumah :Jalan Pramuka Dusun 1 Gunung Megang
 Luar Kecamatan Gunung Megang
 Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel

No.Hp :0831768349
 Pendidikan : - Sd Negeri 2 Gunung Megang Luar
 - Smp Negeri 1 Gunung Megang Luar
 -Smk Negeri 1 Lahat

Pengalaman Organisasi - Pramuka Smp Negeri 1 Gunung
 Megang Luar
 - Paskibra Smk Negeri 1 Lahat
 - Hmps Hukum Ekonomi Syariah
 - Himpunan Mahasiswa Syariah
 Indonesia
 - Ukmk Voli Ball

Prestasi : - Juara 2 Voli Ball Tingkat Kampus

Palembang 22 November 2023

(MUHAMAD FAHRI)